



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai “**Pemohon**”;
melawan :

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di SEMULA di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun tentang duduk permasalahannya dan alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Tanggal 12 April

“Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan wali dari kaka kandung Termohon Idrus, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H.Mad Amin dan M.Farid dengan mas kawin berupa cincin 2 gram, dibayartunai.

Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan status Pemohon adalah Perjaka berusia 27 Tahun dan Termohon adalah Perawan berusia 18 tahun

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat “ syarat dan rukun pernikahan dan menurut syaria Islam sudah tidak ada larangan serta hal “ hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut perundang “ undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian diPengadilan AgamaTigaraksa;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikarunia anak;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan **Juli 2020**, rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan mulai tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcoan dan kesalah pahaman terus menerus yang sulit untuk dirukun kan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut : Termohon diketahui oleh Pemohon memiliki laki-laki idaman lain (PIL);

Termohon selalu membentah ketika diberi nasihat oleh Pemon;

Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

“Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perselisihan, percekcoan dan pertengkarannya yang berlangsung terus menerus tersebut mencapai puncaknya sekiranya sejak bulan **Februari 2021**, antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya Suami Istri;

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksac.q.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

"Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal, serta ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603110107930005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 04 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor 05/Ds.Png/SKSI/II/2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pangarengan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 19 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib, Nomor 49/Ds.Png/S.Ket/II/2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 19

"Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Pemohon saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pernah memiliki pria idaman lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon serta Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa tidak;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon;

"Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha mencoba mencari dimana keberadaan Termohon dengan mencoba menghubungi keluarga dan kerabat dekat Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah gugatan cerai dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

"Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran

"Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزبزتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

"Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

"Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي**

"Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



**التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للزنع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بااسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

"Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 12 April 2020;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

“Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriyah dengan Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, MH. dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Aminudin, MH.
Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj.

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 555.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

"Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah) ;

"Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)